

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan perkembangan industri kesehatan yang pesat, kebutuhan masyarakat akan kesehatan semakin meningkat, yang mendorong pertumbuhan industri suplemen nutrisi kesehatan semakin meningkat. Di Indonesia, pasar suplemen mengalami perkembangan pesat, seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Namun, di tengah pertumbuhan ini, muncul tantangan terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi sesuai prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan, transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam konteks jual beli suplemen kesehatan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yaitu, produk suplemen kesehatan harus memenuhi standar halal, mencakup bahan baku atau komposisi. Ketidakjelasan mengenai status halal suatu produk dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat yang mengkonsumsi.^{1 1} Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, investasi, dan transaksi jual beli. Hukum ekonomi syariah semakin relevan dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dan etika bisnis, hukum ekonomi syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, hukum ini juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha.

¹ Bakti, D. (2018). Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta : Penerbit ABC

Akad dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Akad ini merupakan fondasi dari setiap transaksi dalam syariah dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut prinsip-prinsip syariah. Akad bertujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menciptakan kejelasan dalam transaksi. Adapun, akad terbagi menjadi dua yaitu, akad Tabarru dan Tijari. Akad tabarru adalah akad yang dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat atau bantuan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan material. Akad ini biasanya bersifat altruistik dan tidak melibatkan transaksi bisnis yang mencari profit. Adapun, Akad tijari adalah akad yang berkaitan dengan transaksi bisnis dan perdagangan, di mana salah satu pihak mengharapkan imbalan atau keuntungan dari transaksi tersebut. Akad ini bersifat komersial dan melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu akad Tijari adalah jual beli.

Jual beli dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, jual beli dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi individu dan masyarakat. Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Salah satu syarat dalam jual beli adalah objek jual beli harus halal. halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam menyimpannya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyajiannya.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain juga memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri, oleh karena itu, Pemerintah semakin ketat mengatur kehalalan produk, salah satunya dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Hal ini juga mencakup analisis mengenai tanggung jawab produsen, distributor dan konsumen dalam memastikan kepatuhan terhadap kesesuaian prinsip-prinsip

syariah dan peraturan yang berlaku.² Untuk itu, produsen wajib memberikan label halal pada produknya, adapun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan “Produk Halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Maka, konsumen muslim pun dihimbau untuk hati-hati dalam memilih produk. Salah satu produk yang saat ini banyak dicari oleh masyarakat adalah suplemen. Suplemen kesehatan semakin diminati oleh masyarakat Muslim karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kesehatan, gaya hidup, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya minat tersebut masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Suplemen dianggap sebagai cara efektif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang mungkin tidak tercukupi dari makanan sehari-hari. Cuaca yang tidak menentu menjadikan suatu pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi suplemen, dengan globalisasi, tren kesehatan dan kebugaran dari luar negeri juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Muslim. Suplemen yang populer di negara lain sering kali diperkenalkan dan diadopsi di kalangan masyarakat Muslim.

Dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan masyarakat, sehingga perlu adanya suplemen kesehatan sebagai penunjang kesehatan perorangan agar tubuh menjadi fit dan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Salah satu produk yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat adalah suplemen vitamin C, seperti produk suplemen Blackmores BIO C 1000 mg. Indonesia memiliki banyak produsen suplemen kesehatan yang memasarkan produknya baik di dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, banyak produk suplemen kesehatan luar negeri yang diimpor masuk ke wilayah Republik Indonesia dan sudah banyak juga ditemukan pada minimarket, apotek hingga *marketplace*. Salah satunya adalah produk suplemen yang lagi marak di kalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah, Blackmores BIO C 1000 mg.

² Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Cara mendapatkan produk Blackmores BIO C 1000 mg saat ini sangatlah mudah, Blackmores BIO C 1000 mg dijual di toko *online* maupun *offline*, di toko *online* bisa ditemukan di Shopee, Tokopedia, Tiktok, Maupun Lazada. Untuk *toko offline*, bisa ditemui di Supermarket atau Apotek. Blackmores BIO C 1000 mg ini merupakan sebuah brand suplemen vitamin C yang diproduksi oleh Blackmores, sebuah perusahaan kesehatan terkemuka asal Australia yang didirikan oleh visioner naturopath Maurice Blackmore pada tahun 1932. Suplemen yang dirancang untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung kesehatan kulit, dan berfungsi sebagai antioksidan.

Beberapa jenis dari produk Blackmores diantaranya Blackmores vitamin c 500mg, Blackmores bio c 1000 mg, Blackmores cal Mag, Blackmores fish oil 100mg, Blackmores glucosamine, Blackmores body shield, Blackmores celery, Blackmores grape seed, Blackmores Q10, Blackmores multivitamin dan mineral, Blackmores pregnancy, Blackmores ultimed omega, Blackmores vitamin E, Blackmores vitamin D dan Blackmores Echinacea. Masing-masing dari jenis produk Blackmores memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda, diantara jenis produk Blackmores tersebut.³

Suplemen Blackmores bio c 1000 mg ini tidak memiliki label halal, dan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang titik kritis halal pada suplemen. Meskipun mungkin memenuhi standar kesehatan, hal ini dapat menimbulkan keraguan di dalam kalangan konsumen Muslim, yang berpotensi merugikan produsen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, analisis terhadap praktik jual beli produk yang tidak bersertifikat halal perlu dilakukan untuk memahami komposisi dan implikasi hukum dalam transaksi tersebut. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, isu kehalalan produk menjadi semakin penting.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi

³ <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6723/ESRA%20SIAHAAN.pdf?sequence=1>

landasan hukum penting dalam mengatur jaminan halal pada produk yang beredar di masyarakat. Suplemen Kesehatan luar negeri yang diimpor pun dan diedarkan di Indonesia haruslah memiliki sertifikasi halal hal ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- (1) Produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh Lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJH sebelum produk diedarkan di Indonesia.

Meskipun undang-undang ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, banyak produk kesehatan yang belum mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen Muslim mengharapkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Halal secara bahasa berasal dari akar kata *al-hala*, *al-ibahaah* yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.⁵ Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatannya maka dibolehkan oleh syariat.⁶ Dalam kaitannya dengan hukum syara', hal ini mempunyai dua arti, arti pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang semua keputusan ditentukan berdasarkan nash.⁷

⁴ Sari, I. (2019). Analisis Legalitas Produk Halal Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Pangan*, 2(2), 45-60

⁵ Muhammad Rawas Qalaji dan Muhammad Shadiq Qanaybi "*mu'jam Lughah al-Fuqaha*," Cetakan 1, hlm 184.

⁶ Ali Muhammad, "*Al-Ta'rifat*", tnp, Cetakan 1, hlm. 124.

⁷ Abdul Azis Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II, hlm. 506.

Sementara itu, Nabi Muhammad saw telah menegaskan kewajiban mengkonsumsi makanan halal ini diriwayatkan oleh Al- Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi menyatakan bahwa yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, adapun yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Adapun dalam penjeasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁸

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi Pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik

⁸ Tim Penerbit Litnus, “Peraturan Lengkap Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jminan Produk Halal” (Malang: Penerbit Literasi Nusantara, 2024), hlm. 29

disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.⁹

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, yang mencakup penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha isi dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

⁹ Ibid, hlm. 30

Produk.¹⁰

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan BPJH bekerja sama dengan kementerian wewenangnya, dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; ang pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

¹⁰ Ibid, hlm 31

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.¹¹

Dalam hal memilih suplemen kesehatan, rata-rata konsumen lebih cenderung mengutamakan fungsinya dan kurang memperdulikan kehalalannya. Padahal seharusnya mengikuti ajaran syariah islam, konsumen muslim bisa menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Karena dalam ketentuan halal, haram, thayyib dan syubhat terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman halal, haram, atau meragukan (syubhat).

Seorang produsen suplemen kesehatan harus mampu memproduksi komposisi yang jelas halal haramnya dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga produsen hendaknya mempunyai standar jaminan halal terhadap produk yang dihasilkan agar kualitas dan mutu produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman. Maka dari itu, sangatlah penting label halal pada produk suplemen kesehatan, karena membuat konsumen dapat menilai anatar suplemen yang baik dan tidak baik. Sudah pasti konsumen akan memilih suplemen yang baik untuk dikonsumsi, adapun dalam Islam juga mengajarkan manusia untuk menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya dan pada hal-hal bermanfaat. Dengan demikian bahwa suplemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat secara hukum Islam. Sangat lah penting kita mengetahui dan harus diteliti lagi apa saja komposisi atau bahan apa saja yang dipakai dalam produk suplemen kesehatan produk Blackmores BIO 1000 mg ini, karena ada bahan-bahan yang bisa jadi mengandung ke non halalan yang kita tidak ketahui dalam komposisi nya.

Meskipun produk ini banyak diminati, terdapat fenomena yang menarik perhatian, yaitu ketiadaan label halal pada produk tersebut. Label halal menjadi salah satu faktor penting bagi konsumen muslim dalam memilih produk. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspek kehalalan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Ketidadaan label

¹¹ Ibid, hlm. 32

halal pada suplemen blackmores bio c 1000 mg menimbulkan keraguan dikalangan konsumen muslim mengenai kehalalan bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap keputusan pembelian, kepercayaan konsumen, dan citra produsen. Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014, ada kewajiban bagi produsen untuk menyertakan label halal pada produk yang dipasarkan. Namun, masih banyak produk, termasuk suplemen kesehatan, yang tidak memenuhi standar ini. Ketidakpatuhan regulasi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi produsen. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, jual beli suplemen tanpa label halal dapat dianggap bermasalah, karena prinsip kehalalan dan keadilan dalam transaksi sangat ditekankan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai fenomena ini, untuk memahami pengaruh ketiadaan label halal terhadap perilaku konsumen serta implikasi hukum yang mungkin timbul.

Fakta lain nya datang juga dan menunjukkan dengan banyaknya negara-negara muslim yang mengimpor daging mentah dari negara-negara non-muslim, sementara daging-daging tersebut tidak diketahui persis bagaimana cara dan proses penyembelihannya.¹² Apakah sudah memenuhi standar syariat atau belum. Jika ternyata daging-daging tersebut berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat, dan produk-produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan-bahan baku yang diharamkan, maka tidak salah lagi, kaum muslimin telah mengonsumsi produk-produk yang diharamkan.¹³ Seperti yang terjadi pada tahun 2016, di mana Pemerintah Indonesia sempat mengindikasikan akan mengeluarkan izin yang memungkinkan impor 700.000 ekor sapi dari Australia.¹⁴ Bahkan, tahun 2018, Australia masih menempati sebagai negara pemasok impor daging sapi terbesar bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor daging lembu dari Negeri Kanguru tahun lalu mencapai 100.623 ton atau sekitar 48 persen

¹² Fadhlun Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed A.F Wibisono, (Jakarta: Zakia Press, 2004) hlm. 107.

¹³ Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut Al-Qur'an dan Hadist*, hlm. Xix.

¹⁴ <https://internasional.republika.co.id/>

dari total impor 207.427 ton. Adapun nilai impor daging lembu dari Australia mencapai AS \$320 juta. Dari beberapa fenomena tersebut, bahwasannya untuk menjamin setiap penduduk untuk beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pertimbangan ini merupakan bentuk jaminan bagi setiap pemeluk agama agar dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, serta menjadi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Penulis memilih produk Blackmores bio c 1000mg untuk diteliti. Faktor utama nya karena, produk suplemen ini sudah beredar di masyarakat tetapi, belum terjamin kehalalannya karena belum memiliki status halal yang jelas dan tidak tercantum logo halal pada kemasan produk, padahal suplemen kesehatan ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia yang bermayoritas penduduk muslim. Untuk itu, berdasarkan fakta tersebut penting untuk digali kembali mengenai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap jual beli suplemen kesehatan tanpa label di produk Blackmores BIO C 1000 mg berdasarkan hukum ekonomi syariah beserta komposisinya apakah sudah sesuai ketentuan halal. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kehalalan produk suplemen Blackmores BIO 1000 mg dan ingin mengetahui hukum jual beli produk Blackmores BIO 1000 mg yang tidak memiliki label halal. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Suplemen Kesehatan tanpa Label Halal (Studi Kasus pada Produk Blackmores BIO C 1000 mg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum produk halal atas produk Blackmores BIO C 1000 mg berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli produk Blackmores BIO C 1000 mg tanpa label halal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum produk halal atas produk Blackmores BIO C 1000 mg berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli produk Blackmores BIO C 1000 mg tanpa label halal.



D. Manfaat Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih ilmu dan pemikiran bagi para peneliti khususnya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, dan menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian tentang komposisi bahan pada suplemen Blackmores BIO C 1000 mg.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum jual beli produk Blackmores BIO C 1000 mg dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam ini, termasuk masyarakat Indonesia khususnya umat muslim.
- b. Untuk peneliti kegunaannya, bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan informasi tentang komposisi suplemen Blackmores BIO C 1000 mg, lalu hukum jual beli produk Blackmores BIO C 1000 mg tanpa label halal dengan ketentuan menurut hukum ekonomi syariah, dan untuk mengetahui arti pentingnya akad dari sebuah jual beli.
- c. Ini akan berguna bagi akademisi untuk mempelajari lebih lanjut komposisi dan hukum jual beli produk Blackmores BIO C 1000 mg dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian pendahuluan dilakukan sebelum penelitian selanjutnya. Penulis mengkaji beberapa karya sebelumnya sebagai bahan referensi penelitian dan mengetahui bagaimana membandingkan penelitian sebelumnya untuk mengetahui kekurangan, kelebihan dan kelebihan dari penelitian tersebut. Hal ini dilakukan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Mengenai penelitian yang relevan dan memiliki kesamaan teori dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Mei Lisa Kannilasari (UIN Sunan Ampel, 2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk	Penelitian ini sama-sama membahas Analisis Hukum Islam terhadap jual beli suplemen kesehatan tanpa label	Penelitian ini lebih mengacu kepada Analisis perspektif Hukum Islam
2	Ahmad Dedi Suwardi (Universitas Lampung, 2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Suplemen yang Beredar Tanpa Labelisasi Halal	Penelitian ini sama-sama mengkaji Implementasi Hukum karena menggunakan penelitian hukum normatif	Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yang mana terdapat mengkaji terhadap pelaksanaan di lapangan
3	M. Reza B. (IAIN Palu, 2018)	Pengaruh Label Halal dan Label BPOM Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan	Penelitian ini membahas mengenai label halal haruslah menjadi prioritas utama	Penelitian ini lebih mengacu pada label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan pada mahasiswa

				fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN
4	Riyan Adethya (Universitas Islam Riau, 2020)	Analisis Kesadaran Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau Terhadap Label Halal Suplemen	Penelitian ini sama-sama membahas terkait kesadaran terhadap label halal pada suplemen	Pembahasan dalam studi ini lebih mengacu kepada responden Mahasiswa
5	Abdil Hafidz Masyhur (IAIN Jember, 2019)	Pencantuman Label Halal Pada Obat-Obatan yang Beredar di Pasar Mangli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian ini sama-sama memberi informasi tidak ada nya pencatuman label halal pada obat atau suplemen	pembahasan penelitian ini lebih mengacu pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori berperan penting dalam menjelaskan nilai-nilai hingga landasan filosofisnya yang paling mendasar.

Oleh karena itu, kerangka teori dapat diartikan sebagai struktur pemikiran atau pendapat yang digunakan seorang peneliti untuk mengkaji suatu kasus atau permasalahan tertentu. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai dasar

perbandingan penerimaan dan acuan, serta memberikan kontribusi eksternal yang penting terhadap penelitian ini. Dalam kerangka berfikir Analisis hukum ekonomi Syariah dan uu jaminan produk halal terhadap jual beli suplemen kesehatan tanpa label halal produk Blaackmores BIO C 1000 mg, perlu dipertimbangkan komposisi, transparansi, dan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam.

Pengertian Jual-beli secara bahasa adalah, jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (لبيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi

(QS. Fathir: 29)

Secara Istilah, Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u (لبيع) sebagai:¹⁵

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

Dasar Masyru'iyah, Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) jilid V, 5.

1. Al-Quran

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁶

2. As-Sunnah

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا
بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَنْتَرْكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. Muttafaq alaih)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُنِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47).

"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih".
(HR Al-Bazzar.)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ لُكَاةِ

Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun, hukum jual-beli yaitu perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Jual beli halal, secara dasarnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Syafi'I menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli adalah seluruhnya mubah, apabila dengan catatan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun, kehalalan ini, akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, contohnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw atau termasuk dalam kategori dilarang beliau. Jual-beli itu hukumnya halal, tetapi ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain, haram terkaid dengan akad. Keharaman dalam jual-beli terkaid dengan akad yang haram dibagi menjadi dua, yakni : 1) barang yang melanggar syariah yaitu, keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan juga ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang yang tidak pernah ada, ataupun barang itu merusak dan tidak memberi sebuah manfaat, atau hal lain karena bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. 2) akad melanggar syariah, maksudnya adalah, jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain bai'ul 'inah, al-muzabanah, al-muhaqalah, al-araya, al-'urbun, baiul akli bil kali', dan sebagainya.

Adapun, jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak,

bai'us-sinin, jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan baiuts-tsuyya. Sedangkan haram terkait dengan hal-hal di luar akad yakni, jual-beli yang diharamkan terkait dengan adanya hal-hal di luar dari akad, ada dua macam yaitu: 1) dharah mutlak, contohnya adalah jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, kemudian jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli an-najasy, talaqqi ar-rukban, bai'u hadhirun li badiyyin dan lainnya. 2) melanggar larangan agama, contohnya yakni, jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk sholat jum'at, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir. Pada hakikatnya sebuah transaksi jual-beli memerlukan adanya rukun sebagai pondasi nya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Para ulama sepakat bahwasannya ada tiga perkara rukun dalam jual-beli, yaitu: 1) adanya pelaku yakni, penjual dan pembeli yang memenuhi syarat yaitu, berakal, baligh dan tidak harus muslim. 2) adanya akad/transaksi kemudian, 3) adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Jual beli dapat disimpulkan juga adalah suatu transaksi di mana satu pihak (penjual) menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan sejumlah uang atau barang lain. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, jual beli memiliki definisi yang lebih spesifik dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah menurut prinsip-prinsip syariah. Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks syariah, jual beli harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan yang kita ketahui bahwasannya diantara akad yang paling banyak dipakai adalah akad jual beli.

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diakui dan dianjurkan dalam Islam. Terdapat beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang mendasari keabsahan dan pentingnya jual beli. Berikut adalah beberapa dalil

beserta sumbernya:

Al-Qur'an

Surat Al-baqarah 2 : 275 dan QS. An-Nisa' : 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

"Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul syaitan. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah transaksi yang halal, sedangkan riba adalah haram.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun batin.

Kehalalan produk...

Hukum syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk transaksi ekonomi. Dalam konteks jual beli, hukum syariah menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Syariah dalam Jual Beli

Kehalalan Barang, barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah (haram). Dalam hal suplemen kesehatan, bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi dan Kejelasan, transaksi harus dilakukan dengan jelas, termasuk informasi tentang produk, harga, dan syarat-syarat jual beli. Ketidakjelasan dapat menimbulkan ketidakadilan. Tidak Ada Unsur Gharar, transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Pembeli harus mengetahui apa yang dibeli, termasuk status halal dari produk. Dalam konteks suplemen kesehatan tanpa label halal, hukum syariah memberikan panduan mengenai kehalalan produk. Konsumen berhak mengetahui status halal dari barang yang mereka beli untuk memastikan tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang.

Hukum syariah mendukung kepatuhan terhadap regulasi nasional seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan produk tertentu untuk memiliki label halal, sehingga memperkuat kepercayaan konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hukum Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membimbing praktik jual beli, termasuk suplemen kesehatan. Dalam konteks produk tanpa label halal, prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan, transparansi, dan keadilan harus diperhatikan untuk melindungi konsumen dan memastikan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Departemen Agama dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, Halal adalah sesuatu yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, dalam QS. Al-Baqarah [2]:

168¹⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ


Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dilihat dari kerangka berpikir diatas, maka skema kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



¹⁷ Dr. Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*, (Malang: Literasi Nusantara, 2024) hlm.9



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penelitian karena masalah penelitian dengan metode penelitian yang tepat dan benar mempengaruhi mutu dan kualitas penelitian. Untuk melakukan penelitian, langkah-langkah atau tahapan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau usaha melakukan sesuatu secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan, menganalisis, dan menghasilkan suatu laporan.⁸

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan teori-teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem hukum yang ada, serta mencari kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya terbatas pada hukum positif, tetapi mencakup norma-norma yang lebih luas, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang mendasari hukum tersebut.⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penelitian ini berfokus pada pengembangan narasi atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). hal. 1

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

2. Jenis Data

Data - data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kuantitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif, Data kuantitatif adalah data yang disajikan oleh penulis yang akan diperoleh penulis, dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Dengan begitu, penelitian berfokus pada data yang ada, bukan dengan angka. Dikumpulkan berkenaan dengan data komposisi bahan pada suplemen Blackmores BIO C 1000 mg.

3. Sumber Data

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014
- 2) PP tentang Jaminan Produk Halal No. 39 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Fatwa tentang Jual Beli No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000
- 2) Fatwa tentang Kehalalan Produk Pasal 33 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlakukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang ada kaitannya dengan literatur yaitu yang didapatkan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku relevan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Berikut merupakan langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data: sesuai dengan pendekatan yuridis-normatif / kajian pustaka / *library research*

- a. Identifikasi masalah
- b. Pengumpulan data sekunder
- c. Klasifikasi data
- d. Analisis hukum
- e. Interpretasi hasil

